



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 77/Pdt.P/2012/PA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

COOSER LUMONON Bin FRETS LUMONON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Jalaludin Tantu RT.002/003 Nomor 117, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 77/Pdt.P/2012/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Almarhumah Ani Massie adalah Ibu kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ani Massie menikah dengan almarhum Frets Lumonon yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 di Manado;

3 Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

1 Lk. Cooser Lumonon;

2 Pr. Sianete Lumonon (Almarhumah);

4 Bahwa dalam perkawinannya almarhumah Ani Massie dengan almarhum Frets Lumonon meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jln Jalaludin Tantu Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, seluas.251 M2 yang sudah bersertifikat Hak Milik nomor : 88 tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah adat

Timur : berbatasan dengan tanah adat

Selatan : berbatasan dengan tanah adat

Barat : berbatasan dengan Jalan Jalaludin Tantu

5 Bahwa kemudian Pemohon dan Adik Pemohon yang bernama Sianete Lumonon mengajukan permohonan peminjaman dana di Bank BRI dengan agunan sertifikat tanah tersebut diatas, dan oleh Bank sertifikat tanah tersebut telah dibuatkan Sertifikat Tanda Bukti Hak/Crediet Verband no : 154/1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa kemudian Pemohon telah melunasi kredit dan menarik Sertifikat tanah tersebut dari Bank;
- 7 Bahwa adik Pemohon yang bernama Sianete Lumonon meninggal pada tanggal 27 Juli 2012 sesuai dengan Surat Kematian nomor : 474.3/Pem/KB/14/2012 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Bugis tanggal 15 Oktober 2012;
- 8 Bahwa almarhumah Sianete Lumonon semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- 9 Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Ani Massie guna pengurusan balik nama sertifikat tanah sebagaimana dalam angka (4) di atas;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Ani Massie adalah :

Lk. Cooser Lumonon (anak laki-laki almarhumah);
- 3 Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah Bugis pada tanggal 22 Oktober 2012 dan diketahui Camat Dumbo Raya (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SIANETE LUMONON yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis dengan Nomor 474.3/Pem/KB/14/2012 tanggal 20 15 Oktober 2012 (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama COSER LUMONO Nomor 7571052602450001 tanggal 22-07-2012 (P.3);
- 4 Fotokopi Silsilah Keluarga FRETS LUMONON dan ANI MASSIE yang dibuat oleh COOSER LUMONON dan diketahui Lurah Bugis (P.4);

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

- 1 **Warda Dama**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Bugis, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak pernah bertemu saksi, karena sudah lama meninggal dunia.
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Ani Massie dan biasa saksi memanggilnya dengan tante Ani.
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Ibu Pemohon meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon beragama Kristen, karena waktu meninggal dunia pemakaman dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Kristen.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 orang saudara kandung yang bernama Sianete Lumonon.
 - Bahwa Sianete Lumonon sudah meninggal dunia, tapi saksi lupa waktu meninggalnya.
 - Bahwa saksi tahu Sianete Lumonon selama hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Ani Massie, tapi keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Ani Massie.
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan balik nama atas sebidang tanah peninggalan almarhum Ani Massie.
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak ada sengketa.
- 2 **Radian Lakadjo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak anak-anak.
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak pernah bertemu saksi, karena sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Ani Massie dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa sudah lupa kapan Ibu Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon beragama Kristen, karena waktu meninggal dunia pemakaman dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Kristen.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 orang saudara kandung yang bernama Sianete Lumonon.
- Bahwa Sianete Lumonon sudah meninggal dunia, tapi saksi lupa waktu meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu Sianete Lumonon selama hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Ani Massie, tapi keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Ani Massie.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan balik nama atas sebidang tanah peninggalan almarhum Ani Massie.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak ada sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.4 berupa surat biasa yang dibuat oleh Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Prets Lumanon dan Ani Massie mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Cooser Lumonon dan Sianete Lumonon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa surat biasa yang dibuat oleh Lurah Bugis, bukti mana menerangkan bahwa Sianete Lumonon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa akta Kartu Tanda Penduduk atas nama Cooser Lumonon (Pemohon), bukti mana menerangkan bahwa Cooser Lumonon sebagai penduduk Kelurahan Bugis beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan apa yang diketahui sendiri tentang keluarga Prets Lumonon dan Ani Massie (orang tua dari Pemohon), dimana terdapat kesesuaian keterangan para saksi dalam hal-hal sebagai berikut :

- Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia.
- Ketika ibu kandung Pemohon (Ani Massie) meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Ani Massie meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen.
- Ani Massie mempunyai 2 orang anak yaitu Cooser Lumonon dan Sianete Lumonon.
- Sianete Lumonon sudah meninggal dunia dan tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Ani Massie telah meninggal dunia dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan Ani Massie ketika Ani Massie meninggal dunia adalah Sianete Lumonon dan Cooser Lumonon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa pewaris dan siapa ahli waris dalam keluarga Ani Massie;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diatas terdapat 3 keadaan yang ada pada diri seseorang yang telah meninggal dunia untuk dapat disebut sebagai Pewaris yakni meninggal dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Ani Massie (ibu kandung Pemohon) ketika meninggal dunia beragama Kristen, meninggalkan 2 orang anak dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah, sehingga ada satu unsur yang tidak terpenuhi pada diri almahumah Ani Massie (ibu kandung Pemohon) yakni tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan almahumah Ani Massie (ibu kandung Pemohon) yang beragama Kristen tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Pewaris, sebab ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan khusus dan berlaku bagi orang Islam, sedangkan orang yang beragama selain Islam berlaku pengertian Pewaris secara umum, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 528 KUHPerdara, Pewaris adalah yang meninggalkan harta dan yang diduga meninggal dan meninggalkan harta, sehingga dengan demikian almahumah Ani Massie sebagai Pewaris dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang siapa ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan orang yang mempunyai hubungan darah dengan Ani Massie, ketika Ani Massie meninggal dunia adalah anak-anaknya bernama Sianete Lumonon dan Cooser Lumonon, sedangkan yang berhubungan perkawinan tidak ada, sebab sesuai dengan keterangan para saksi, suami dari Ani Massie bernama Pret Lumonon sudah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga dengan demikian ahli waris dari Ani Massie adalah Sianete Lumon dan Cooser Lumonon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan keterangan para saksi, Sianete Lumonon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2012 dan selama hidupnya tidak pernah menikah, sehingga dengan demikian pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, ahli waris yang masih hidup adalah Cosse Lumonon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Ani Massie sebagai Pewaris beragama Kristen dan ahli warisnya Cooser Lumonon beragama Islam, dimana sesuai dengan Hadits Nabi bahwa orang Muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi obyektif dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hadits Nabi tersebut diatas bersifat umum dan berlaku bagi perkara waris yang ahli warisnya lebih dari satu orang, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk perlindungan bagi ahli waris lain yang seagama dengan pewaris agar tidak dirugikan oleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, sehingga dengan demikian khusus dalam perkara ini, maksud hadits Nabi diatas tidak dapat diterapkan dan oleh karenanya Cooser Lumonon dapat menjadi ahli waris dari Pewaris almarhumah Ani Massie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Ani Massie adalah Cooser Lumonon Bin Pret Lumonon (anak laki-laki);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota
tersebut dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula

Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Hakim Anggota

ttd

Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h : Rp.141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);